

SKRIPSI

**PENGARUH PSIKOLOGI LINGKUNGAN TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA WARIS STUDI KASUS DI KELURAHAN TUGU SARI
KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

**SISKA AYU FATIMAH
NPM.1502030086**



**Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1442 H / 2021 M**

**PENGARUH PSIKOLOGI LINGKUNGAN TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA WARIS STUDI KASUS DI KELURAHAN TUGU SARI
KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

**SISKA AYU FATIMAH
NPM. 1502030086**

**Pembimbing I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
Pembimbing II : Isa Ansori, M.H.I**

**Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Siska Ayu Fatimah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SISKA AYU FATIMAH**
NPM : 1502030086
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PENGARUH PSIKOLOGI LINGKUNGAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARIS STUDI KASUS DI KELURAHAN
TUGU SARI KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH PSIKOLOGI LINGKUNGAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARIS STUDI KASUS DI KELURAHAN
TUGU SARI KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

Nama : **SISKA AYU FATIMAH**
NPM : 1502030086
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Januari 2021

Pembimbing I,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing II,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0243 / ln. 28.2 / D / PPDO.9 / 02 / 2021

Skripsi dengan Judul: PENGARUH PSIKOLOGI LINGKUNGAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS STUDI KASUS DI KELURAHAN TUGU SARI KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT, disusun Oleh: SISKAYU FATIMAH, NPM: 1502030086, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jumat/29 Januari 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum (.....)
Penguji I : Nurhidayati, MH (.....)
Penguji II : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I (.....)
Sekretaris : Hendra Irawan, MH (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGARUH PSIKOLOGI LINGKUNGAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS STUDI KASUS DI KELURAHAN TUGU SARI KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh: SISKA AYU FATIMAH

Salah satu teori besar yang menekankan interaksi manusia lingkungan dalam psikologi, dari teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia selain disebabkan faktor lingkungan, seperti sistem kewarisan tertentu berkaitan erat dengan keluarga, karena kewarisan merupakan peralihan benda dari suatu generasi ke generasi pada lingkup keluarga. Konsekuensi dari adanya nilai-nilai dan kepercayaan yang telah ada, hukum Islam harus berasimilasi dan beradaptasi dengan budaya lokal, adat istiadat setempat sehingga hukum Islam sesuai dengan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam, pembagian harta warisan yang terjadi menimbulkan perselisihan dan terkadang mereka tidak terpikir untuk melakukan penyelesaian pembagian harta warisan dalam bentuk lain, sekalipun terkadang hal menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dari ahli waris dengan pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh psikologi lingkungan terhadap pembagian harta waris di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu peccandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Pembagian harta warisan di kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya dilakukan setelah pewaris wafat, namun ada pula orang tua yang langsung memberikan bagian kepada anaknya yang telah menikah terlebih dahulu karena dianggap sudah cakap dalam mengelola barang ataupun benda yang diberikan kepadanya, pemberian harta waris namun pemahaman masyarakat setempat tetap menyebutnya sebagai suatu warisan yang di berikan terlebih dahulu sekalipun pewaris (orang tua) sendiri masih hidup. Kemudian jika orang tua wafat (pewaris) dan dilakukan pembagian harta warisan di antara para ahli waris, maka sang anak tadi sudah tidak dapat bagian lagi oleh karena bagiannya terlebih dahulu telah diberikan kepadanya semasa orang tua (pewaris). Pembagian harta warisan pada masyarakat dilakukan secara musyawarah, kekeluargaan dengan kebiasaan yang dihadiri oleh pewaris ahli waris. Anak tertua laki-laki yang diberi mandat untuk membagi harta warisan kepada ahli waris yang lain secara adil dan rata dengan disaksikan oleh semua orang yang hadir.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISKI AYU FATIMAH
NPM : 1502030086
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 November 2020

Yang menyatakan



SISKI AYU FATIMAH

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa 35).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), , h.483

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Suami dan Anakku yang selalu memberikan semangat selama studiku
3. Kakakku dan Adikku yang selalu memberikan semangat selama studiku.
4. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag, MH Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiiyah.
4. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Proposal Skripsi
5. Isa Ansori, M.H.I, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Proposal Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
7. Rekan-rekan Ahwalus Syakhsiiyah angkatan 2015

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, 2 November 2020

Peneliti

SISKA AYU FATMAH

NPM. 1502030086

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Psikologi Lingkungan.....	9
1. Pengertian Psikologi Lingkungan.....	9
2. Lingkup Psikologi Lingkungan	12
3. Prilaku Psikologi Lingkungan	13
B. Pembagian Harta Waris	19
1. Pengertian Pembagian Harta Waris.....	19
2. Dasar Pembagian Harta Waris.....	21
3. Asas-asas Pembagian Harta Waris	24
4. Unsur-unsur Hukum Kewarisan Islam	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian	41
1. Sejarah Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya	41
2. Letak geografis Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya ..	42
3. Jumlah Kependudukan Kelurahan Tugu Sari Kec Sumber Jaya ..	42
4. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	42
5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	44
6. Visi dan Misi Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya ..	45
7. Sarana Pendidikan	45
8. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Tugu Sari	46
B. Pengaruh Psikologi Lingkungan Terhadap Pembagian Harta Waris di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama manusia berinteraksi dengan lingkungan, ada kekuatan-kekuatan yang terjadi. Komponen tersebut menggerakkan kekuatan-kekuatan dalam bentuk daya tarik/tolak serta daya mendekat/menjauh. Interaksi ini terjadi pada lapangan psikologi individu sehingga nantinya mencerminkan tingkah laku individu tersebut.

Psikologi lingkungan adalah ilmu kejiwaan yang mempelajari perilaku manusia berdasarkan pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya, baik lingkungan sosial, lingkungan binaan ataupun lingkungan alam. Psikologi lingkungan berkaitan dengan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang meliputi tanaman, hewan, objek material, dan manusia.¹

Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan ketegangan lingkungan (*environmental stress*), misalnya, keadaan ruangan yang akan memicu kejiwaan seseorang, suhu, suasana dan sifat cahaya. Jadi pengaruh lingkungan terhadap kejiwaan seseorang dapat bersifat internal, eksternal, dan transendental.

Psikologi lingkungan juga dipelajari mengenai kebudayaan dan kearifan lokal suatu tempat dalam memandang alam semesta yang mempengaruhi sikap dan mental manusia. Apabila kebudayaan dan kearifan lokal kita pahami sebagai perjuangan manusia untuk mempertinggi kualitas hidupnya, maka mawas diri akan menjadi inti pokok dari pelajaran psikologi

¹ Hendro Prabowo. *Pengantar Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Gunadarma, 2013, h. 35

lingkungan. Seorang ahli sosiologi, mengungkapkan harapannya untuk mengangkat mawas diri dari tingkat moralisme semata-mata ke tingkat pengertian psikologis dan historis dan mengenai perilaku manusia. Dalam hal ini beliau memberikan pengertian tentang moralisme dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh psikologis historis suatu lingkungan, tempat orang tersebut bersosialisasi dengan masyarakat binaannya.

Teori-teori yang berorientasi deterministik lebih banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena kognisi lingkungan. Dalam hal ini, teori yang digunakan proses persepsi dan kognisi manusia lebih penting daripada mempelajari perilaku tampak nyata (*overt behaviour*). Perilaku manusia lebih disebabkan oleh proses persepsi. Objek, perseptor, dan setting merupakan satu kesatuan dalam proses persepsi. kaitannya dengan psikologi lingkungan.

Sistem kewarisan masyarakat tertentu berkaitan erat dengan keluarga, karena kewarisan merupakan peralihan benda dari suatu generasi lingkup keluarga. Sedangkan terbentuknya keluarga karena adanya pernikahan, sehingga keluarga dan pernikahan menentukan model sistem masyarakat.²

Daerah ini khususnya di Desa Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya termasuk juga daerah yang masyarakatnya heterogen, dimana daerah ini kebanyakan dari masyarakatnya adalah masyarakat pendatang yang datang dari berbagai daerah. Masyarakatnya datang dari berbagai daerah maka berbeda pulalah cara mereka dalam membagi harta warisan.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 36

Berkaitan dengan pembagian waris lingkungan dalam psikologi lebih banyak dikaji oleh behavioristik. Perilaku terbentuk karena pengaruh umpan balik (penguah positif dan negatif). Dilukiskan bahwa manusia sebagai kotak hitam yang siap dibentuk menjadi apa saja. Dalam Psikologi Lingkungan, teori yang berorientasi lingkungan, salah satu aplikasinya perilaku manusia lebih ditentukan faktor lingkungan dimana manusia hidup.

Sebagai konsekuensi dari adanya nilai-nilai dan kepercayaan yang telah ada, hukum Islam harus berasimilasi dan beradaptasi dengan budaya lokal, adat istiadat setempat sehingga hukum Islam. bagi hukum kewarisan Islam sesuai dengan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam. Dasar-dasar kewarisan terdapat dalam al-Qur'an, yakni surat an-Nisa ayat 7 yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa: 7).³

Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan dikalangan masyarakat dikarenakan harta warisan. Hal dimana mereka menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan. Dalam hal ini akan menjual atau mengasingkan barang-barang itu harus berunding lebih dahulu dengan anak-anaknya. Anak-anak ini mempunyai hak untuk diajak berunding (berunding) mengenai penggunaan harta peninggalan tersebut.

Kewarisan individual yang bercirikan adanya pembagian kepada orang-orang yang berhak baik dalam hal pembagian patrilineal, matrilineal

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 2015). h. 38

ataupun perental. Konsekuensinya hukum Islam diterapkan akan berakibat sejumlah orang. tertutup kemungkinan untuk mendapat harta warisan atau sejumlah keuntungan pembagian menjadi berkurang. Bahkan jika tidak ada pesan apapun dari pewaris, maka harta peninggalan dibagi-bagi antara pewaris.⁴

Tujuan untuk mempositifkan bagian tertentu hukum Islam, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan seorang Muslim. Dengan berlakunya kaidah hukum Islam dapat menjadi landasan bagi seorang muslim yang diperkuat dengan motivasi religius atau bisa juga diperkuat dengan kekuatan penguasa dan sanksi formal. Untuk mendapat hal tersebut maka hukum Islam harus menjadi bagian dari hukum Negara.

Psikologi lingkungan ini meliputi bentuk hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, maka sering pula disebut dengan lingkungan yang berujud manusia dan hubungannya dengan manusia, sikap atau tingkah laku antara manusia.⁵

Sebagai sesuatu hukum positif yang mesti diamalkan, karena disamping memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memilih mengamalkan satu pendapat tersebut ternyata telah dipilih, dengan maksud agar tidak menimbulkan keraguan. proses interaksi antara kapasitas diri dengan stimulasi lingkungan. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan dan lingkungan dapat dipengaruhi oleh manusia. Salah satu teori besar yang menekankan interaksi manusia lingkungan dalam psikologi, dari teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia selain disebabkan faktor lingkungan.

⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga* (Jakarta: Rineka 1997), h. 68

⁵ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta Rineka Cipta 1991), h 65

Berdasarkan Pra-survey Pada masyarakat Desa Tugu Sari apabila yang meninggal salah seorang dari orang tua, biasanya harta warisan belum dibagikan, harta itu berada di bawah pengawasan si bapak (duda) bila ibu yang meninggal, demikian juga sebaliknya harta berada pada pengawasan jika ayah yang meninggal, kecuali sedikit dari sebagian harta diserahkan kepada anak-anak sebagai ahli waris dalam membina keluarganya masing-masing. Apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia barulah harta itu dibagikan.⁶

Wawancara dengan Bapak Munawir Selaku tokoh Agama menjelaskan tentang pengaruh lingkungan pada pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Tugu Sari pada umumnya, sehingga terkadang mereka tidak terpikir untuk melakukan penyelesaian pembagian harta warisan dalam bentuk lain, sekalipun terkadang hal menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dari ahli waris hanya menunggu pemberian dari ahli waris pihak laki-laki.⁷

Terjadi kesenjangan dalam hukum Islam sebagaimana yang dimuat terkait dengan psikologi lingkungan dengan pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Desa Tugu Sari untuk melakukan secara cermat tentang persoalan penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat, sehingga penulis sengaja mengangkat permasalahan tersebut supaya dapat dijadikan bahan kajian untuk diteliti dan menjadikannya sebagai topik pembahasan dalam penulisan Skripsi yang berjudul **Pengaruh Psikologi Lingkungan Terhadap Pembagian Harta Waris Studi Kasus di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat.**

⁶ Pra Survey di Masyarakat Desa Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya, Tanggal 9 Agustus 2019

⁷ Wawancara dengan Bapak Munawir Selaku Tokoh Agama Tanggal 9 Agustus 2019

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu penelitian, yaitu: Bagaimana pengaruh psikologi lingkungan terhadap pembagian harta waris di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui pengaruh psikologi lingkungan terhadap pembagian harta waris di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
 - a. Penelitian diharapkan memberikan sumbangan terhadap masyarakat tentang pengembangan hukum sebagai bahan acuan dan pedoman bagi yang ingin mengetahui pembagian harta warisan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara teoritik mengenai pengaruh psikologi lingkungan terhadap pembagian harta waris di Kelurahan Tugu Sari diharapkan dapat menjadi pertimbangan referensi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang pengaruh psikologi lingkungan terhadap pembagian harta waris di Kelurahan Tugu Sari.

- b. Untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan Penulis dalam mengadakan penelitian dan khususnya dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian. penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁸

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

1. Ria Agustar dengan Judul Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.⁹

Hasil penelitian adat Minangkabau menjalankan asas kekerabatan Matrilineal. Kehidupan mereka ditunjang oleh harta yang dimiliki secara turun temurun. Harta tersebut dimiliki oleh seluruh anggota keluarga. peralihan harta. Dengan masuknya agama Islam di Minangkabau telah memberikan pemahaman yang baru terhadap harta yang ada di dalam sebuah rumah. Agama Islam dan adat telah menyatu dalam tingkah laku suku bangsa Minangkabau. Ajaran Islam memberikan istilah baru terhadap harta yang diperoleh suami-istri selama melangsungkan perkawainan.

⁸ Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

⁹ Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal UIN Jakarta KORDINAT Vol. XVII No.1 April 2018

Persamaan dalam penelitian ini adalah pembagian harta waris adalah pengaruh lingkungan terhadap pembagian harta waris, kebaruannya adalah pengaruh lingkungan terhadap pembagian harta waris di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya.

2. Jamhir, dengan judul Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo.”¹⁰

Penelitian ini menunjukkan bahwa melaksanakan hukum waris secara adat mencapai proporsi 63.30% dari keseluruhan sampel. Selain itu masih mengakarnya adat yang menjadi pengamalan hidup pada masyarakat Gayo. Dari jawaban responden sekitar 40.82% menyatakan hukum adat sudah berakar secara turun temurun, kemudian 30.42% menjawab untuk menghormati dan melestarikan hukum adat dan 15% menjawab takut kutukan dari sanksi adat hukum adat tidak dilaksanakan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah pengaruh lingkungan terhadap pembagian harta waris, kebaruan dalam penelitian ini, pengaruh lingkungan terhadap pembagian harta waris di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

Sedangkan penelitian menitik beratkan pada lingkungan terhadap pembagian waris penelitian yang relevan Peneliti melakukan penelitian lapangan. Dengan demikian Skripsi Peneliti yang berjudul pengaruh psikologi lingkungan terhadap pembagian harta waris di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya, belum pernah diteliti penelitian sebelumnya.

¹⁰ Ahmad Sanusi Luqman, *Respon hakim agama tentang keberadaan Pasal 173 tentang pembagian waris pada Ayat 2 KHI*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Psikologi Lingkungan

1. Pengertian Psikologi Lingkungan

Psikologi lingkungan tentu bukan asing yang baru kita dengar. Sebab sejak lahir kita hidup dalam suatu lingkungan, bahkan diakui atau tidak, tidak bisa hidup tanpa lingkungan merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia. Lingkungan adalah keadaan atau kondisi sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organism.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lingkungan berarti daerah (kawasan) yang termasuk didalamnya, semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan.¹² Lingkungan adalah semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu dapat mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan, dan perkembangannya.¹³

*Disiplin mempelajari hubungan perilaku manusia dengan lingkungan fisik. Studi transaksi antara manusia dengan lingkungan fisik, dimana dalam transaksi tersebut, manusia mengubah lingkungannya dan lingkungan memiliki andil mengubah perilaku & pengalaman manusia.*¹⁴

Hubungan individu dengan lingkungannya adalah saling tergantung satu sama lain. Ilmu perilaku multidisiplin yang berorientasi

¹¹ Untung Tri Winarso, *Lingkungan*, (Yogyakarta: Insan Madani. 2008), h. 2

¹² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, h. 675

¹³ Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), Jilid 1, h. 298

¹⁴ Nashori Fuad, *Psikologi social Islam*, (Refika aditama, Bandung 2008) h 45

dasar & terapan, yang berfokus pada interrelasi perilaku & pengalaman manusia sebagai individu lingkungan fisik dan unsur dalam psikologi lingkungan:

a. **Perilaku manusia**, yaitu:

1) Proses-proses psikologis: stres, kepuasan, dsb

Stres adalah persepsi terhadap situasi atau kondisi di dalam lingkungan sendiri dan merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Jika seorang karyawan mengalami stres yang terlalu besar, mengganggu kemampuan seseorang tersebut lingkungan dan pekerjaannya.¹⁵

Kepuasan adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan para karyawan dalam memandang pekerjaan mereka. Berbagai studi telah berhasil membuktikan bahwa kepuasan paling tidak.

2) Proses-proses perilaku: agresif, altruisme, dsb.¹⁶

Perilaku dalam pengertian umum adalah segala perbuatan tindakan dilakukan oleh makhluk hidup.¹⁷ Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.

Secara biologis perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan yang dapat diamati secara langsung

¹⁵ Handoko (dalam Hariyono, *Pengantar Umum Psikologi.*, Jakarta: LKis, 2009 : 193

¹⁶ Veitch & Arkkelin, *Environmental Psychology: An Interdisciplinary Perspective*, (New York: Random 1995), h. 47

¹⁷ Abu Ahmadi, "*Psikologi Sosial*," (Rineka Cipta: Jakarta. Cet Kedua, 2002), h. 65

maupun tidak langsung, perilaku adalah yang timbul karena adanya stimulus dan respon serta diamati secara langsung maupun tidak langsung perilaku dalam menanggapi kondisi tertentu.

b. Disiplin Ilmu:

- 1) Fisika yaitu fisikawan,
- 2) Kimia yaitu ahli kimia,
- 3) Arsitektur yaitu arsitek,
- 4) Biologi yaitu terutama ahli ekologi, dll.

c. Masalah Teori dan Praktek

Dapat disimpulkan bahwa, psikologi lingkungan merupakan *ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan lingkungan fisik dan sosial di sekitar manusia tersebut.*¹⁸ Sebelum mengenal istilah “Psikologi Lingkungan, terdapat beberapa istilah lain yang mendahuluinya seperti:

- 1) *Ecological Psychology*” oleh Egon Brunswi
- 2) *Behavioral Setting*” oleh Roger Barker & Herbert Wright (1947)
- 3) *Environment & Behavior*” jurnal yang terbit sekitar tahun 1960
- 4) *Environmental Psychology*” oleh Harold Proshansky & William Ittelson (1968)

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa psikologi lingkungan yaitu proses-proses psikologis : stres, kepuasan dalam aktifitas, dan proses-proses perilaku: agresif, altruism, merupakan *ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan lingkungan fisik*

¹⁸ Handoko (dalam Hariyono, *Pengantar Umum*, h. 125

dan sosial di sekitar manusia tersebut, yang timbul karena adanya stimulus dan respon serta diamati secara langsung maupun tidak langsung.

2. Lingkup Psikologi Lingkungan

Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada diluar diri anak. Dalam artian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar anak, baik berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat terutama yang dapat memberi pengaruh kuat kepada anak didik yaitu lingkungan yang mana terjadi proses pendidikan berlangsung dan lingkungan anak-anak bergaul sehari-hari.¹⁹

Psikologi lingkungan memberi perhatian terhadap manusia, tempat, serta perilaku dan pengalaman manusia yang berhubungan dengan setting fisik. Setting fisik disini bukan hanya berupa rangsangan fisik, tetapi juga termasuk sebuah kompleksitas yang terdiri dari beberapa setting fisik dimana seseorang tinggal dan melakukan aktivitasnya.²⁰

Sehubungan dengan itu, bisa dikatakan pusat perhatian psikologi lingkungan adalah lingkungan binaan atau *built environment*. Lebih jauh, pembahasan mengenai lingkup psikologi lingkungan juga mencakup: a), Desain b) Organisasi & pemaknaan.

Pada era 70-an, muncul istilah Sosiologi Lingkungan. Bedanya dengan psikologi lingkungan unit masyarakat. Psikologi Lingkungan: manusia dan kumpulan manusia sebagai individu. Ada 4 jenis lingkungan sering dipakai dalam Psikologi Lingkungan, terutama 2 poin pertama:

¹⁹ Marlina Gazali, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 24

²⁰ Nashori Fuad, *Psikologi social Islam*, h. 68

- a. *Natural Environment*: laut, hutan, pegunungan, gurun, dsb
- b. *Built Environment*: jalan raya, apartemen, taman kota, lapangan bola.
- c. *Social Environment*
- d. *Modified Environment*²¹

Semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan atau life processes seseorang kecuali gen-gen bahkan gen-gen dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (to provide environment) bagi gen yang lain.²²

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa lingkungan adalah semua yang tampak di sekeliling kita dan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku manusia dan lingkup psikologi lingkungan adalah memberi perhatian terhadap manusia, tempat, serta perilaku dan pengalaman manusia yang berhubungan dengan setting fisik, manusia dan kumpulan manusia sebagai individu kepada masyarakat.

3. Perilaku Psikologi Lingkungan

Perilaku merupakan fungsi dari lingkungan dan organisme. Berdasarkan premis dasar tersebut, muncul beberapa teori mini dalam Psikologi seperti teori beban lingkungan, teori hambatan perilaku, teori level adaptasi, stres lingkungan, dan teori ekologi. Berikut ini akan dipaparkan teori mini tersebut. Ada 2 kualitas lingkungan yaitu:

- a. *Ambient Condition*: Kualitas fisik keadaan sekitar individu
misalnya : sound, cahaya, warna, temperatur, dsb

²¹ Veitch & Arkkelin, *Environmental Psychology*, h. 89

²² Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), h. 72

b. *Architectural Features*: mencakup setting yang bersifat permanen

Berikut ini merupakan hal yang mempengaruhi kondisi lingkungan, sebagai berikut:

a. Pengaruh Teknologi

Teknologi sekarang sudah sangat canggih. Alat telekomunikasi seperti internet dan telepon memberi pengaruh besar kepada pribadi seseorang. Sehingga orang yang tinggal di lingkungan pesantren bukan tidak mungkin berpandangan liberal dan kebarat-baratan. Ternyata, pengaruh dunia maya besar dalam membentuk pribadi seseorang.²³

Pada masa sekarang ini, Indonesia sedang mengalami transformasi besar-besaran, baik akibat perubahan kondisional, seperti penambahan jumlah penduduk yang luar biasa, maupun interaksi yang intensif antara kebudayaan asli dengan kebudayaan melalui jaringan telekomunikasi yang sangat canggih seperti, televisi dan internet.

Perubahan penduduk yang pesat telah membawa dampak perubahan perilaku yang dahsyat. Semula, komunitas primordial dapat memenuhi kebutuhan pokok anggota-anggotanya. Kini, penambahan penduduk pesat menghancurkan kepentingan komunitas tersebut.²⁴

Perubahan perilaku yang deras juga terjadi akibat interaksi antara sistem kebudayaan yang berbeda-beda. Mereka cenderung menjadi orang yang hedonis, konsumtif dan kapitalis karena

²³ Fadilla, Avin. *Beberapa Teori Psikologi Lingkungan*. (Buletin Psikologi tahun 2014) VII No 2

²⁴ Nashori Fuad, *Psikologi social*, h. 78

beranggapan bahwa sikap semacam itulah yang dinamakan sikap manusia modern.

Lingkungan kota sangat berbeda dengan lingkungan desa. Jika lingkungan Kota adalah lingkungan pekerja yang dekat dengan teknologi canggih, seperti karyawan pabrik yang akrab dengan mesin pabrik dengan teknologi tinggi atau karyawan kantor yang akrab dengan media komputer, sementara masyarakat desa akrab dengan lingkungan alam karena kebanyakan mereka bekerja sebagai petani.²⁵

Maka jelaslah secara perilaku akan jauh berbeda, meskipun tidak menutup kemungkinan masyarakat desa pun sudah mengenal teknologi seperti internet sehingga pengaruh budaya luar dengan mudah masuk ke dalam isme mereka. Sistem kebudayaan masyarakat kota itu sudah sangat terkontaminasi dengan pengaruh budaya asing sehingga perilaku masyarakat. Perilaku ini sangat dipengaruhi oleh interaksi, interelasi, dan interdependensi dari berbagai budaya yang membawa perubahan dari profan sampai yang paling sakral.

Interaksi ini terjadi pada hampir semua sektor kebudayaan, seperti ekonomi, sosial, politik, juga pada agama, filsafat, ilmu pengetahuan dan kesenian. Perubahan ini tidak bisa dianggap sebagai perubahan yang selaras dan seimbang, tetapi lebih berupa konflik.

b. **Konflik yang Muncul (*Value Confusion*)**

Menurut konflik inilah muncul apa yang disebut Value Confusion, ketika nilai-nilai yang berbeda bahkan bertentangan dianggap sama sahnya. Misalnya nilai rukun dan nilai kebebasan.

²⁵ Avin Fadilla Helmi *Beberapa Teori Psikologi Lingkungan*, Buletin Psikologi, Tahun VII, No. 2 Desember 1999

Terkadang muncul pula suasana kosong nilai atau anomie, karena tak ada lagi nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan.

Mencermati hal di atas maka perilaku masyarakat kota itu cenderung lebih bebas karena sudah tidak mengindahkan nilai-nilai yang ada. Mungkin dapat dikatakan bahwa perilaku masyarakat kota itu lebih tidak bermoral daripada masyarakat desa.

Berikut ini merupakan beberapa teori dari psikologi lingkungan, yaitu :

1) Teori Beban Lingkungan (*environment load theory*)

Menurut Cohen ada 4 asumsi dasar teori ini yaitu :

- a) Manusia mempunyai kapasitas terbatas dalam pemrosesan informasi.
- b) Ketika stimulus lingkungan melebihi kapasitas pemrosesan informasi, proses perhatian tidak akan dilakukan secara optimal.
- c) Ketika stimulus sedang berlangsung, dibutuhkan respon adaptif artinya signifikansi stimulus akan dievaluasi melalui proses pengatasan masalah.
- d) Jumlah perhatian yang diberikan seseorang tidak konstan sepanjang waktu, tetapi sesuai kebutuhan.²⁶

Bagaimana jika informasi yang masuk mempunyai makna yang tinggi, perhatian mendalam akan dilakukan. Tetapi jika stimulus kurang bermakna, stimulus tersebut tidak diperhatikan atau diabaikan. Misalnya seseorang mengendarai mobil di jalan raya yang padat. Dalam situasi demikian, sopir lebih mencentakkan perhatian mendalam pada situasi jalan raya dan kurang memperhatikan percakapan penumpang.

2) Teori hambatan Perilaku (*behaviour constraints theory*)

²⁶ Holahan, *Environmental Psychology*. New York: Random House, 1992), h. 129

Premis dasar teori ini adalah stimulasi yang berlebih atau yang tidak diinginkan, mendorong terjadinya *arousal* atau hambatan dalam kapasitas pemrosesan informasi. Akibatnya, orang merasa kehilangan kontrol terhadap situasi sedang berlangsung. Perasaan kehilangan kontrol merupakan langkah awal dari teori.²⁷

Istilah hambatan berarti terdapat sesuatu dari lingkungan yang membatasi, apa yang menjadi harapan. Hambatan dapat muncul baik secara aktual dari lingkungan atau pun interpretasi kognitif. Kontrol kognitif, dan kontrol lingkungan. Kontrol lingkungan mengarahkan perilaku unruk mengubah lingkungan misalnya mengurangi suasana yang bising, membuat jalan tidak berkelok–kelok, membuat tulisan/angka dalam tiap lantai di gedung yang bertingkat atau membuat pagar hidup agar rumah ramah lingkungan.

3) Teori Beban Lingkungan (*Adaptasi Level Teori*)

Teori ini pada dasarnya sama dengan teori beban lingkungan. Menurut teori ini, stimulasi level yang rendah maupun level tinggi mempunyai akibat negatif perilaku. Level stimulasi optimal adalah yang mampu mencapai perilaku optimal pula.²⁸

Teori ini dikenal perbedaan individu dalam level adaptasi. Adaptasi dilakukan ketika terjadi suatu disonansi di dalam suatu sistem, artinya ketidakseimbangan antara interaksi manusia dengan

²⁷ Holahan, *Environmental Psychology*, h. 126

²⁸ Veitch & Arkkelin, *Lingkungan yang Efektif*, h. 23

lingkungan, tuntutan lingkungan yang berlebih atau kebutuhan yang tidak sesuai dengan situasi lingkungan.

Salah satu teori beban lingkungan adalah teori adaptasi stimulasi yang optimal menyatakan bahwa ada 3 dimensi hubungan perilaku lingkungan yaitu:

- a) Intensitas. Terlalu banyak orang atau terlalu sedikit orang disekeliling kita, akan membuat gangguan psikologis. Terlalu banyak orang menyebabkan perasaan sesak (*crowding*).
- b) Keanekaragaman. Keanekaragaman benda atau manusia berakibat terhadap pemrosesan informasi. Terlalu beraneka membuat perasaan *overload* dan kekurangan anekaragaman.
- c) Keterpolaan. Keterpolaan berkaitan dengan kemampuan memprediksi. Jika *setting* dengan pola yang tidak jelas dan rumit menyebabkan beban dalam pemrosesan informasi sehingga stimulus sulit diprediksi, sedangkan pola – pola yang jelas menyebabkan stimulus mudah diprediksi.²⁹

4) Teori Stres Lingkungan (*Environment Stress Theory*)

Teori ini merupakan aplikasi teori stres dalam lingkungan. Stres terdiri atas 3 komponen proses dan respon. *Stressor* merupakan sumber atau stimulus yang mengancam kesejahteraan seseorang, misalnya suara bising, panas, atau kepadatan.³⁰

Respon stres adalah reaksi yang melibatkan komponen emosional, pikiran, fisiologis dan perilaku. Proses merupakan proses transaksi antara *stressor* dengan kapasitas diri. Istilah stres tidak hanya merujuk pada sumber stres, respon terhadap sumber stres saja, tetapi saling terkait antara ketiganya.

5) Beberapa Ekologi (*ecological theory*)

²⁹ Holahan, *Environmental Psychology*, h. 65

³⁰ Hendro Prabowo. *Pengantar Psikologi Lingkungan*. (Jakarta: Gunadarma, 2013), h. 79

Perilaku manusia merupakan bagian dari kompleksitas ekosistem, yang mempunyai beberapa asumsi dasar sebagai berikut:

- (1) Perilaku manusia terkait dengan konteks lingkungan.
- (2) Interaksi timbal balik yang menguntungkan antara manusia dan lingkungan.
- (3) Interaksi manusia dan lingkungan bersifat dinamis.
- (4) Interaksi manusia dan lingkungan terjadi dalam berbagai level dan tergantung pada fungsi.³¹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa psikologi lingkungan selain masih mendasarkan diri pada grand theories Psikologi juga menggunakan teori di luar disiplin Psikologi. Psikologi Lingkungan sebagai salah satu cabang Psikologi, belum mempunyai grand theories dan teori yang sudah ada sekarang ini masih dalam tataran teori mini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan para peneliti dalam mengkaji hubungan manusia-lingkungan, dibuat model dengan memperhatikan karakteristik lingkungan fisik dan manusia. Pembuatan model tersebut dapat didasarkan sintesa dari grand theories dalam disiplin psikologi.

B. Pembagian Harta Waris

1. Pengertian Pembagian Harta Waris

Sedangkan pembagian harta waris yang bagiannya berbeda antara ahli waris tergantung status kedekatan kekerabatannya. anak atau tidak ketika ditinggalkan pewaris mendapatkan bagian yang berbeda. Pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam bertujuan untuk

³¹ Avin Fadilla Helmi *Beberapa Teori Psikologi Lingkungan*, h.8

menciptakan ketenteraman hidup orang-orang yang melaksanakannya, hal ini dipandang sebagai bagian dari ilmu syariat.³²

Kata waris berasal dari bahasa Arab Bentuk jamaknya adalah Mawaris yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.³³ Kewarisan adalah hukum mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.³⁴

Para ahli faraid banyak memberikan definisi tentang ilmu faraid atau ilmu mawaris diantaranya adalah: Secara redaksional berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”³⁵

Adapun proses perhitungan warisan secara umum saat ini yaitu berkumpul keluarga dan apabila tidak ada yang mengerti akan aturan pembagian waris, keluarga mendatangkan seorang ustadz atau orang yang mengerti dan sudah terbiasa menghitung pembagian waris.³⁶

Kewarisan Islam sebagai Syariat Islam tidak dapat dipisahkan dengan aspek ajaran Islam. Penyusunan kaidah harus didasarkan pada

³² Hasbi Ash-Shiddieqy, *fiqhul mawaris: hukum-hukum warisan dalam syari'at Islam* (jakarta: bulan bintang, 1993), h. 21

³³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 238

³⁴ Suhrawardi & Komis Simanjuntak, *hukum waris Islam* (lengkap & praktis), (Jakarta: sinar grafika, cet. ke-4, 2004), h. 194.

³⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 81

³⁶ Desi Minarni, *aplikasi bagi waris Islam dengan metode forward chaining berbasis web*, *jurnal universitas muhammadiyah sukabumi*, vol 2/desember 2017, h.127

sumber yang sama seperti halnya aspek yang lain dari ajaran Islam.

Sumber Islam itu adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan *Ijtihad*.³⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pembagian harta waris yaitu kemampuan adaptasi baik secara maternal maupun fisik terhadap keadaan sekitar pada dasarnya merupakan perubahan perilaku dalam pelaksanaan pembagian warisan dalam pembagian harta waris yang bagiannya berbeda ahli waris tergantung kedekatan kekerabatannya. Pewaris mendapatkan bagian yang berbeda sesuai dengan sumber Islam.

2. Dasar Pembagian Harta Waris

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya ahli waris laki-laki maupun perempuan.

Al-quran yang berkedudukan sebagai sumber hukum Islam pertama dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ada tiga macam hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an diantaranya adalah hukum muamalah yang membahas tentang hukum ibadat dan hukum muamalat, salah satu hukum yang dibahas dalam hal ini ialah hukum kewarisan.³⁸

Hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum Islam. Dalam kepastakaan hukum Islam, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut *dalil* hukum Islam atau *pokok* hukum Islam atau *dasar* hukum Islam.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Risalah fi Ushul Al-Fiqh*.³⁹

³⁷ Abdul Ghoful Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 6

³⁸ Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), h. 12.

³⁹ Agus Wantaka, *pembagian warisan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (studi Komparasi)* Jurnal Stai al Hidayah Bogor, vol. 01 no. 1, Januari 2019, h. 15

Hukum kewarisan memegang peranan yang sangat penting. Sebab merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia yang hidup akan mengalami peristiwa hukum yang lazim disebut dengan kematian.⁴⁰

Adapun yang menjadi ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat sejumlah ketentuan faraid telah diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an, beberapa ketentuan lainnya juga diatur dalam Hadis dan sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam ijma dan ijtihad para sahabat, para imam mazhab dan para mujtahid lainnya. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan, yaitu:

- a. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 33 yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأُولَئِكَ نَصِيبُهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ۳۳

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (QS. an-Nisa': 33).⁴¹

- b. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan berhak menerima waris sesuai dengan bagiannya:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝ ۷

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian

⁴⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, h. 9

⁴¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2017), h. 78

dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. an-Nisa: 7)⁴²

- c. Berdasarkan dalam ayat 6 surat al-Ahzab dbahwa orang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk saling waris mewarisi yaitu:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا
إِلَىٰ أَوْلِيَانِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٦

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah).⁴³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing (Pasal 171 ayat a KHI).⁴⁴

Al-Qur'an dan Al-Hadits terdapat ketentuan pembagian warisan yang secara rinci dan jelas. Al-Quran merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan tentang ketentuan fard tiap-tiap ahli waris, dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11-12, 176 dan surat yang lain.⁴⁵

Fungsi sebagai pemberi bentuk konkrit dari Sunnah dalam bidang kewarisan misalnya, hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa, alangkah baiknya kalau manusia

⁴² *Ibid.*, h. 45

⁴³ *Ibid.*, h. 67

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Tim Permata Press*, Pasal 171 ayat a

⁴⁵ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: pt Raja Grafindo Persada, 1995), 23-30

mengurangkan wasiatnya dari sepertiga kepada seperempat, karena Nabi bersabda, (Boleh). Harta peninggalan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, apabila masih terdapat sisa atau lebih dari harta pembagian tersebut maka harta waris tersebut lebih utama diserahkan pada pihak laki-laki yang lebih dekat dengan pewaris.

Menghadapi perubahan yang demikian, di perlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berfikir guna mengeluarkan hukum syari'at dan dalil Al-Qur'an dan hadits, inilah yang dinamakan ijtihad.⁴⁶ Sedangkan pendapat ahli tentang ijtihad adalah sumber kewarisan yang fungsinya menjelaskan yang belum dijelaskan oleh nash yang shahih.⁴⁷

Hasil ijtihad oleh para mujtahid sebelumnya dan hubungannya dengan hukum kewarisan pada dasarnya terdapat dua aliran, yaitu aliran ahli sunnah dan aliran syiah. Namun yang perlu diketahui dalam hal ini bahwa kesamaan pendapat para mujtahid dalam suatu hukum disebut dengan ijma, ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus pembagian warisan. Misalnya terhadap masalah *radd* dan,, *aul*, terdapat sejalan dengan hasil ijtihad masingmasing sahabat,

3. Asas-asas Pembagian Harta Waris

Asas-asas pembagian harta waris menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan. Adapun pembagian harta waris adalah suatu yang harus diketahui keberadaannya sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain, yaitu sebagai berikut:

a. Asas-Asas Ijbari

⁴⁶ *Ibid*, h. 13

⁴⁷ M. Dhamrah Khair, *hukum kewarisan Islam*, h. 35

Kata *ijbari* sendiri mengandung arti paksaan (*compulsory*).⁴⁸

Asas-Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan kehendak pewaris atau ahli warisnya.

Bila dilihat dari unsur dilihat dari segi, (2) jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Mencerminkan dalam kata *mafrudan* yang makna asalnya adalah ditentukan atau diperhitungkan. Demikian juga dari segi unsur, (3) kepastian menerima harta peninggalan, yaitu yang mempunyai hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang telah dirinci oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 11, 12 dan, 176.⁴⁹

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah.⁵⁰

Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah. Harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki. Pemindahan harta ini semata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya asas berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang mempunyai harta masih hidup.

⁴⁸Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 23.

⁴⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet. Ke-3, 2009), h. 111-112.

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Kencana, 2004), 17-19

b. Asas-Asas Bilateral

Asas-Asas bilateral di sini berarti bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak: dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat perempuan. Asas-Asas ini dapat dijumpai dasar hukumnya Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 7, 11, 176 yaitu:

1) Ayat 7 surat An-Nisaa'

Ayat ini menegaskan bahwa seorang anak laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga perempuan berhak mendapat warisan dari kedua orang tuanya.

2) Ayat 11 surat An-Nisaa'. Ayat 11 ini menegaskan hal-hal berikut:

- a) Anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki sebanyak dua orang anak perempuan.
- b) Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam. Demikian ayah berhak menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, pewaris meninggalkan anak.⁵¹

3) Ayat 176 surat An-Nisaa''

Dalam ayat 176 ini menegaskan hal-hal berikut:

- a) Seseorang laki-laki yang tidak punya keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudaranya itu berhak menerima warisan.
- b) Seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisan.⁵²

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di

⁵¹ Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam, 1996) , h. 109.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004) , h.20-21.

kalangan ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum waris adalah seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya juga dari pihak ibunya.

c. Asas-Asas Individual

Asas-Asas dalam arti harta warisan adalah harta warisan yang dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.⁵³ Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak menjalankan kewajiban, kecakapan untuk bertindak.

Pembagian harta diberikan kepada seseorang secara individual, dengan catatan adanya kecakapan orang tersebut. Jika tidak cakap bertindak yang dibatasi atau bagi anak kecil (belum baligh), maka harta warisan bagian tetap menjadi miliknya hanya saja selagi dianggap belum cakap, hartanya di bawah pengampuan walinya.⁵⁴

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat pada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai didalam ketentuan Hukum Adat). Hal ini didasarkan kepada ketentuan ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan menerima hak menjalankan kewajiban yang didalam ushul fiqh disebut “*ahliyat al-wuju*.”

⁵³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan...*, h.28.

⁵⁴ Suhairi, *Hukum Waris*, h. 25.

d. Asas-Asas Kewarisan Akibat Kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta melalui cara kewarisan, dilakukan setelah orang yang mempunyai harta meninggal.⁵⁵ Berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup.

Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang atau yang disebut hukum kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu masih hidup, yang disebut dalam hukum perdata Barat dengan istilah kewarisan secara *testamen*.⁵⁶

Uraian di atas bahwa hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya.

4. Unsur-unsur Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam, Ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, akan menimbulkan sengketa di antara ahli waris.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid*, h. 27.

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata.*, h. 125-126.

⁵⁷ Hasballah Thaib. *pokok-pokok ilmu waris*, (jakarta: raja grafindo, 2001), h. 2

Pewarisan awal Islam, kaum kerabat yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki dewasa saja, melainkan juga kepada anak-anak dan perempuan. Adanya hijrah dan ikatan persaudaraan juga memungkinkan untuk mendapatkan harta warisan, dan dalam kewarisan Islam, tidak dikenal adanya janji prasetia dan pengangkatan anak (adopsi).⁵⁸

Kewarisan Islam sebagai bagian dari Syariat Islam tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu penyusunan kaidah-kaidah harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam tersebut. Sumber-sumber Islam itu adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan *Ijtihad*. Ketiga sumber ini pula yang menjadi sumber kewarisan Islam.

Ada tiga unsur yang perlu diuraikan dalam unsur-unsur pembagian harta waris dalam Islam:

- a. Pewaris: orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.

Pewaris adalah pihak wanita yang didampingi oleh mamak kepala waris. Dengan demikian, ayah (suami) dan pihak ayah termasuk saudara pria dan wanitanya pada dasarnya bukan pewaris. dimana harta peninggalan diteruskan penguasaannya atau pemilikannya, baik dalam keadaan terbagi-bagi maupun tidak terbagi-bagi.⁵⁹

Istilah pewaris disebut dengan *al-muwarits* ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan Asas-Asas bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya si pewaris, maka kata pewaris itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.⁶⁰

⁵⁸Endang Sriani kontemporer:, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, *hukum waris adat*, h. 9

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *hukum kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2004), h. 204

Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan cara pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluraganya yang masih hiidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan dilakukan saat menjelang kematiannya.⁶¹

Pewaris di dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176 dapat diketahui bahwa pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu dan kerabat. Dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Pengertian anak (*al-walad*) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak.

b. Ahli Waris

Penerima warisan disebut dengan istilah para waris. Para waris adalah semua orang yang menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewaris dan bukan ahli waris tetapi mendapat warisan.⁶²

Sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak pembagiannya dilakukan berdasarkan bagian yang ditentukan setelah dilakukan pembayaran utang dan wasat pewaris. Namun, bila harta yang ditinggalakan oleh pewaris jumlahnya hanya sedikit maka ulama menetapkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli waris.

⁶¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 113.

⁶² Hilman Hadikusuma, *hukum waris* h.. 67

Penerima warisan dalam hukum adat terdiri dari ahli waris dan bukan ahli waris tetapi mendapatkan warisan, sedangkan dalam Hukum Islam penerima warisan hanyalah ahli waris saja. Dalam istilah adat penerima warisan disebut dengan istilah para waris. Pada umumnya susunan para waris dalam hukum adat terdiri.

- 1) Anak kandung
- 2) Anak tiri dan anak angkat
- 3) Waris balu (janda atau duda)
- 4) Waris lainnya misalnya kakek-nenek, ayah-ibu, saudara, dan cucu.

Istilah waris sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga.⁶³

Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Hubungan nasab membentuk hubungan kekerabatan yang jauh dan yang dekat.

Apabila dikaji pendapat jumhur ulama sebagaimana diikutip oleh para *mujtahid* dalam kitab fikih kewarisan terdahulu mengenai jumlah keseluruhan ahli waris adalah sebanyak 25 orang ahli waris.⁶⁴

- 1) Golongan Ahli Waris Laki-laki:
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c) Ayah
 - d) Nenek laki-laki
 - e) Saudara kandung laki-laki
 - f) Saudara laki-laki se-ayah

⁶³Amin Husein Nasution, *hukum kewarisan (suatu analisis komparatif pemikiran mujtahid dan kompilasi hukum Islam)*, (jakarta: raja grafindo persada, 2014), h. 52

⁶⁴Idris Djakfar Dan Yahya, *kompilasi kompilasi hukum kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka jaya, 1995), h. 57

- g) Saudara laki-laki se-ibu
 - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-aya
 - j) Paman (saudara ayah laki-laki sekandung)
 - k) Paman (saudara ayah laki-laki seayah)
 - l) Anak laki-laki dari paman sekandung
 - m) Anak laki-laki dari paman seayah
 - n) Suami
 - o) Laki-laki yang memerdekakan budak.⁶⁵
- 2) Golongan ahli waris perempuan:
- a) Anak perempuan
 - b) Cucu perempuan dari anak laki-laki
 - c) Ibu
 - d) Nenek perempuan dari ibu
 - e) Nenek perempuan dari ayah
 - f) Saudara perempuan sekandung
 - g) Saudara perempuan seayah
 - h) Saudara perempuan seibu
 - i) Isteri
 - j) Perempuan yang memerdekakan budak.⁶⁶

Berdasarkan kedua golongan ahli waris tersebut di atas menunjukkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta warisan, dan dalam hal ini perlu diketahui bahwa tidak semua ahli waris dari setiap golongan mendapatkan bagian yang sama, karena secara umum ada dua macam ahli waris apabila dilihat dari segi kekerabatan pertama ahli waris berdasarkan hubungan darah yang disebut sebagai ahli waris *naṣabiyah* yaitu seluruh golongan.

c. Harta warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan

⁶⁵ *ibid.*, h. 58

⁶⁶ *Ibid.*, h. 58.

menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan.

Harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris sakit sampai meninggalnya, biaya pengurus jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. Istilah *taraka* atau harta yang akan ditinggalkan (Al-Qur'an Baqarah ayat 180) beralih kepada orang berhak menerimanya (ahli waris).⁶⁷

Warisan adalah sesuatu yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.⁶⁸ Semua harta yang ditinggalkan pewaris karena meninggal dunia, yang telah bersih dari kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan hadis:

- 1) Harta yang berada dalam milik seseorang waktu hidupnya.
- 2) Segala hak yang bernilai harta dan dapat dinilai dengan harta
- 3) Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai denda atas tindakan penganiayaan terhadap dirinya.
- 4) Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukannya dimasa ia hidup.⁶⁹

Warisan dalam Asas-Asas Hukum Islam yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *hukum kewarisan Islam*, h. 39

⁶⁹ Satria Effendi *problematika hukum keluarga Islam kontemporer*, h. 240

waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun, tidak berarti ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris). sehingga harta warisan tersebut dibersihkan terlebih dahulu dari kewajiban mengenai si pewaris.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Adapun metode dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian ini pengaruh dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh serta berarti atau tidaknya pengaruh.⁷⁰ Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan mengenai situasi atau kejadian-kejadian.⁷¹

Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁷²

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini yang diteliti yaitu pengaruh psikologi lingkungan terhadap pembagian harta waris studi kasus di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat.

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 56

⁷¹Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 76.

⁷²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷³

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.⁷⁴

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Hal ini sejalan pendapat lain, bahwa penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang alamiah tentang pengaruh psikologi lingkungan terhadap pembagian harta waris studi kasus di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya. Penelitian kualitatif ditunjukkan mengumpulkan informasi secara aktual serta mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada.

⁷³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

⁷⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6

⁷⁵Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2009), h. 54.

B. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.⁷⁶ Adapun sumber menjadi dua yakni data primer dan data sekunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.⁷⁷

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah “data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”⁷⁸

Uraian di atas bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden kepada tokoh agama bapak Munawir, bapak Basuki dan Bapak Muzaki serta masyarakat Bapak handoko, Bapak Mansyur Ahmad, bapak Suratno, bapak Suparlan yang menjelaskan tentang pengaruh psikologi lingkungan terhadap pembagian harta waris studi kasus di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya.

2. Sumber data Skunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang

⁷⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 157

⁷⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, h. 22

merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁷⁹ Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer⁸⁰ Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang Penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap dan akurat dalam penelitian.

Uraian di atas dapat di pahami bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian yaitu profil Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif, antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”⁸¹

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan

⁷⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

⁸⁰Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, h. 129

⁸¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.⁸²

Uraian di atas mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber kepada tokoh agama bapak Munawir, bapak Basuki dan Bapak Muzaki serta masyarakat Bapak handoko, Bapak Mansyur Ahmad, bapak Suparlan masyarakat setempat untuk pengambilan data melalui wawancara langsung dengan sumber datanya, dilakukan dengan melalui tatap muka dan jawaban responden dirangkum.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”⁸³

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.⁸⁴ Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.⁸⁵

Berdasarkan uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan adalah profil Kelurahan Tugu Sari. Metode dokumentasi digunakan untuk penyeledikan dalam rangka mencari data diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi.

⁸² Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.75

⁸³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216

⁸⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*. h 112.

⁸⁵ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005),h.123.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku diobservasi dari manusia.⁸⁶

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.⁸⁷ Sedangkan menurut pendapat lain Reduksi Data, yakni proses pereduksian data dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak.⁸⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode,

⁸⁶ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2004), h.16

⁸⁷ Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, h.92

⁸⁸ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 67

menelusur tema, membuat gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data melalui model grafis, sehingga keseluruhan data serta bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.⁸⁹ Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁹⁰

Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

⁸⁹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama*, h. 68

⁹⁰ Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, h.99

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya

Kelurahan Tugu Sari adalah salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Sumber Jaya. Kelurahan ini merupakan salah satu Kelurahan transmigran yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Pada awal berdiri Kelurahan ini merupakan bagian dari Kelurahan Tugu Jaya.

Dan itulah para sejarawan pemimpin Kelurahan Tugu Sari dengan semakin teraturnya Negara republik Indonesia maka Kelurahan Tugu Sari ikut berbenah diri dan pengaturan penduduk yang semakin banyak berdatangan atau yang sengaja didatangkan oleh familinya yang ada di Kelurahan Tugu Sari untuk mengisi kekurangan penduduk.

Pemekaran wilayah pada tahun 1982 Kelurahan Tugu Sari resmi berdiri serta memiliki pemerintahan sendiri dan terlepas dari wilayah Tugu Jaya. Konon tanah di Kelurahan Tugu Sari sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat kelurahan Tugu Sari pun bisa dikatakan makmur. Asal mula pemberian Nama Kelurahan Tugu Sari ini bermula dari musyawarah yang dilakukan para tokoh Masyarakat, Pemuda dan tokoh Agama.⁹¹

Selanjutnya terkait dengan struktur pemerintahan Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat sudah dibentuk guna untuk memperlancar kinerja dalam memajukan Kelurahan Tugu Sari dan membantu lancarnya pemerintahan.

⁹¹Dokumentasi Profil Kelurahan Tugu Sari Tahun 2020

2. Letak geografis Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya

Secara geografis Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya terletak di daratan rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 350M, curah hujan rata-rata pertahun 2800 mm dengan suhu rata-rata 32°C. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 6KM, jarak ke kabupaten 15KM, dan jarak ke Provinsi 66KM.⁹² Batas wilayah Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya yaitu sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Kelurahan Tirta Makmur
- b) Sebelah Timur : Kelurahan Mulya Kencana
- c) SebelahSelata : Kelurahan Candra Kencana
- d) Sebelah Barat : Kelurahan Marga Kencana,

3. Jumlah Kependudukan Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya

a. Data penduduk berdasarkan Menurut Usia.⁹³

- 1) 00 – 03 tahun : 396 orang
- 2) 04-06 tahun : 371 orang
- 3) 07-12 tahun : 687 orang
- 4) 13-15 tahun : 263 orang
- 5) 16-18 tahun : 378 orang
- 6) 19 tahun ke atas : 5.583 orang

b. Data penduduk berdasarkan Gender

- 1) Jumlah Penduduk : 8.098 Jiwa
- 2) Jumlah Laki-Laki : 4091 Orang
- 3) Jumlah Perempuan : 4007 Orang
- 4) Jumlah Kepala Keluarga : 2.223 K

⁹² Profil Kelurahan Tugu Sari dikutip pada Tanggal 4 Desember 2020

⁹³ Dokumentasi Profil Kelurahan Tugu Sari Tahun 2020

c. Pendidikan

Orang tua remaja atau pendidik adalah salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan. Seorang orang tua remaja dituntut untuk menguasai materi dalam proses pembelajaran. Selain itu pendidik mampu mendidik remaja milenialnya agar menjadi putra-putri yang berakhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:

Tabel: 1
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk Tamat SD	: 2.192 Orang
2	Penduduk Tamat SMP	: 1.566 Orang
3	Penduduk Tamat SMA	: 496 Orang
4	Penduduk Tamat D-3	: 113 Orang
5	Penduduk Tamat S-1	: 147 Orang
6	Penduduk Tamat S-2	: 6 Orang

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber

Jaya⁹⁴

4. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk kelurahan tugu sari berpendidikan. Hal tersebut dilihat dengan banyaknya masyarakat yang hanya menempuh pendidikan SD saja. Daftar penduduk menurut pendidikan dapat dilihat dibawah ini:

a. Lulusan Pendidikan Umum

- 1) SLTA / Sederajat : 496 orang
- 2) SLTP / Sederajat : 1.561 orang

⁹⁴ Profil Kelurahan Tugu Sari dikutip pada Tanggal 4 Desember 2020

- 3) SD / Sederajat : 2.192 orang
- 4) Akademi / D1-D3 : 113 orang
- 5) Sarjana S1- S3 : 153 orang

b. Lulusan Pendidikan Khusus

- 1) Pondok Pesantren : 29 orang
- 2) Madrasah : 52 orang
- 3) Pendidikan Keagamaan : - orang
- 4) Sekolah Luar Biasa : - orang
- 5) Kursus / Keterampilan : 37 orang
- 6) Lain-Lain : - orang⁹⁵

5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan, suburnya tanah, peluang untuk kehidupan yang lebih baik. Sehingga kemajuan masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri:

Tabel: 2

Mata Pencaharian Kelurahan Tugu Sari

1.	Petani	: 1.672 Orang
2.	Buruh Tani	: 498 Orang
5.	Pegawai Negeri Sipil	: 186 Orang
6.	Wiraswasta / Pedagang	: 96 Orang
7.	Swasta	: 23 Orang
8.	ABRI	: 4 Orang
9.	Pertukangan	: 58 Orang
10.	Pensiunan	: 62 Orang

⁹⁵ Dokumentasi Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya

11.	Nelayan	: - Orang
12.	Pemulung	: - Orang
14.	Jasa	: 69 Orang

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya

6. Visi dan Misi Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya

Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya

Memacu peningkatan masyarakat kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya didasari oleh keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁹⁶

b. Misi Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kelurahan tugu sari.
- 2) Peningkatan kwalitan dan wantitas prasarana umum.
- 3) Peningkatan peran aktif masyarakat di dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia.

7. Sarana Pendidikan

Sarana yang dimiliki di Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya seperti kebanyakan kelurahan pada umumnya. Sarana yang ada diantaranya adalah sarana Pemerintahan, peribadatan, pendidikan. Keseluruhan sarana yang dimiliki Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya masih sangat sederhana.

⁹⁶ Dokumentasi Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara terus menerus berupaya dengan berbagai kebijakan maupun langkah inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Tabel 3

Sarana Pendidikan di Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya


No	Bentuk Sekolah	Gedung	Guru	Murid
1	Taman kanak-kanak	3 Unit	12	189
2	Sekolah Dasar/MI	5 Unit	56	820
3	SLTP/SMP	1 Unit	15	103
4	SMA/SMU	1	21	1337

Sumber: Dokumentasi Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya

8. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Tugu Sari

Adapun struktur Pemerintah Kelurahan Tugu Sari Kecamatan

Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:



Gambar 2

Struktur Organisasi Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya

B. Pengaruh Psikologi Lingkungan Terhadap Pembagian Harta Waris di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal serta harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian seperti hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang undang diwarisi oleh ahli warisnya.⁹⁷

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Harta waris adalah harta yang pemilik awal harta tersebut sudah tiada. Hal ini bisa disebabkan karena sang pemilik telah meninggal dunia maupun pergi dalam waktu yang sangat lama tanpa keterangan dan kepastian kapan kepulangannya. Karena ketiadaan pengurus harta oleh pemiliknya, maka hukum memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang terdekat untuk menikmati dan mengurus harta tersebut agar jangan sampai harta tersebut.

⁹⁷ Effendi Perangin, *Hukum waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), h. 3.

1. Pengaruh Teknologi

Teknologi sekarang sudah sangat canggih. Alat telekomunikasi seperti internet dan telepon memberi pengaruh besar kepada pribadi seseorang. Sehingga orang yang tinggal di lingkungan pesantren bukan tidak mungkin berpandangan liberal dan kebarat-baratan dan mengalami transformasi besar-besaran, baik akibat perubahan kondisional, seperti penambahan jumlah penduduk yang luar biasa, maupun interaksi yang intensif antara kebudayaan asli dengan kebudayaan mancanegara.

Bagi masyarakat kelurahan Tugu Sari kaum sesepuh kelurahan adalah sebagai panutan masyarakat itu sendiri, hal ini karena di Kelurahan Tugu Sari terdapat beberapa anggapan bahwa sesepuh kelurahan ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam masyarakat tentang teknologi sekarang.⁹⁸

Perilaku manusia lebih disebabkan oleh proses-proses persepsi. Objek, perseptor, dan setting merupakan satu kesatuan dalam proses persepsi. Dalam kaitannya dengan Psikologi Lingkungan, maka persepsi lingkungan merupakan salah satu aplikasi, perilaku manusia lebih ditentukan faktor lingkungan dimana manusia hidup yaitu apakah di pesisir, di pegunungan, ataukah di daratan. Adanya perbedaan lokasi di mana tinggal dan berkembang akan menghasilkan perilaku yang berbeda.

Pembagian harta waris tidak dengan pembagian secara Islam, sehingga jika tetap dilaksanakan pembagian waris secara Islam dirasa tidak memenuhi rasa keadilan sehingga ahli waris bersepakat untuk membagi harta waris dengan cara anak yang disekolahkan.⁹⁹

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Munawir Tokoh Agama Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Suparlan warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

Perilaku akan jauh berbeda, meskipun tidak menutup kemungkinan masyarakat desa pun sudah mengenal teknologi seperti internet sehingga pengaruh budaya luar dengan mudah masuk ke dalam isme mereka. Sistem kebudayaan masyarakat sangat terkontaminasi dengan pengaruh budaya asing sehingga perilaku masyarakat dalam pembagian harta waris.

Pembagian harta waris dengan cara tersebut tidak bisa gugur dengan cara dibagi waris dengan alasan diatas namun jika pembagian waris perilaku ini sangat dipengaruhi oleh interaksi, interelasi, dan interdependensi dari berbagai budaya yang membawa perubahan dari profan sampai yang paling sakral dan mereka ahli waris sudah mengetahui bagian pasti seharusnya.¹⁰⁰

Lingkungan fisik tersebut dikaitkan dengan aktivitas dalam setting tersebut. Jika setting dirancang untuk memfasilitasi hubungan interpersonal maka rancangan model sosiofugal yang diperlukan, seperti ruang keluarga, ruang makan, atau pun ruang tamu. Sebaliknya, jika setting dirancang untuk tidak memfasilitasi hubungan interpersonal maka rancangan sosiopetal yang diperlukan seperti ruang baca di perpustakaan dan ruang konsultasi merupakan suatu pembentukan wilayah geografis. Dalam kaitannya dengan usaha memperoleh privasi adalah menyusun kembali setting fisik atau pindah ke lokasi lain.

Jika informasi yang masuk mempunyai makna yang tinggi, perhatian mendalam akan dilakukan. Tetapi jika stimulus kurang bermakna, stimulus tersebut tidak diperhatikan atau diabaikan pada pembagian harta warisan setelah masing menyadari kegiatan sudah berlangsung sejak dulu yaitu turun temurun sejak orang tua terdahulu sampai sekarang masih dilestarikan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak Suratno warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Mansur Ahmad warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

Perubahan perilaku yang deras juga terjadi akibat interaksi antara sistem kebudayaan yang berbeda-beda. Mereka cenderung menjadi orang yang hedonis, konsumtif dan kapitalis karena beranggapan bahwa sikap semacam itulah yang dinamakan sikap manusia modern. Lingkungan kota sangat berbeda dengan lingkungan Desa. Tidak menutup kemungkinan masyarakat desa pun sudah mengenal teknologi seperti internet sehingga pengaruh budaya luar dengan mudah masuk. Sistem kebudayaan masyarakat kota itu sudah sangat terkontaminasi dengan pengaruh budaya asing sehingga perilaku masyarakat

2. Pengaruh Beban Lingkungan

Pembagian harta waris melihat nilai rukun dan nilai kebebasan. Terkadang muncul pula suasana kosong nilai atau anomi, karena tak ada lagi nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan dalam menentukan bagian yang diterima ahli waris dilihat dari kebutuhan, pemberian sebagian besar harta waris namun tidak setara sedikit bagian untuk anak dilakukan dengan alasan bahwa mereka para ahli waris.¹⁰²

Pada masyarakat kelurahan Tugu Sari juga terdapat sebuah tradisi dalam membagikan harta waris yang dibagikan merupakan perilaku masyarakat yang cenderung lebih bebas karena sudah tidak mengindahkan nilai-nilai yang ada. Mungkin dapat dikatakan bahwa perilaku masyarakat kota itu lebih tidak bermoral daripada masyarakat desa pada semua tempat

¹⁰² Wawancara dengan bapak Mansur Ahmad warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

disegala lapisan sosial masyarakat misalnya Kiai, pejabat kelurahan hingga kalangan masyarakat biasa

Pemrosesan informasi yang terdapat dalam pengaruh beban lingkungan pada pembagian harta waris. Jika pembagian dengan cara tersebut atas dasar saling ridha dalam artian mereka ahli waris sudah mengetahui bagian pasti seharusnya dalam Islam maka diperbolehkan karena atas dasar ridha seluruh ahli waris yang sudah tahu bagian pasti seharusnya.¹⁰³

Premis dasar teori ini adalah manusia mempunyai kapasitas yang terbatas dalam pemrosesan informasi, ada 4 asumsi dasar teori ini yaitu:

- a. Manusia mempunyai kapasitas terbatas dalam pemrosesan informasi.
- b. Ketika stimulus lingkungan melebihi kapasitas pemrosesan informasi, proses perhatian tidak akan dilakukan secara optimal.
- c. Ketika stimulus sedang berlangsung, dibutuhkan respon adaptif. Artinya, signifikansi stimulus dievaluasi melalui proses pemantauan dan keputusannya dibuat atas dasar respon pengatasan masalah.
- d. Jumlah perhatian yang diberikan seseorang tidak konstan sepanjang waktu, tetapi sesuai dengan kebutuhan masuk mempunyai makna yang tinggi, perhatian mendalam akan dilakukan.

Bagaimana ketika stimulus yang masuk terlalu sedikit. Jika stimulasi informasi terlalu sedikit orang akan mengalami deprivasi sensori.

Deprivasi sensori ini menghambat perkembangan secara optimal.

Proses perilaku masyarakat pada pembagian harta waris subyek penelitian ini adalah berkenaan adanya pembagian harta waris yang banyak terjadi di Kelurahan Tugu Sari. Sering terjadi di masyarakat, dimana orang tua pada masa hidupnya memberikan harta waris kepada salah seorang atau beberapa orang dari anak-anaknya, tidak merata dan juga tidak adil.¹⁰⁴

Lingkungan tentu bukan asing yang baru didengar. Sebab sejak lahir kita hidup dalam suatu lingkungan, bahkan diakui atau tidak, tidak

¹⁰³ Wawancara dengan bapak Handoko warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

¹⁰⁴ Wawancara dengan bapak Basuki Tokoh Adat warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

bisa hidup tanpa lingkungan merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia dalam setiap harinya di dalam lingkungan yang seharusnya.

Tetapi ada juga orang tua yang membagikan harta waris kepada keluarga dengan cara bagi rata tanpa memandang jenis kelamin laki-laki dan perempuan semua disamakan dan mendapat bagian sama. Orang tua yang memberikan waris kepada seorang putrinya dengan membagikan harta waris yang begitu banyak, sementara harta waris yang tersisa tinggal sedikit dibandingkan dengan harta yang sudah diwariskan.

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat seharusnya dilakukan dengan cara hukum Islam, agar bisa diketahui dengan jelas siapa saja orang yang berhak menerima warisan dan jumlah yang ditentukan secara hukum tentang bagian setiap ahli waris, serta bagaimana cara peralihan harta yang akan dibagikan.¹⁰⁵

Apabila ditelusuri mengenai ajaran Islam itu sendiri, jelas seorang muslim tidak dibenarkan untuk mengambil pilihan lain jika ternyata di dalam Alquran dan Sunah telah ditetapkan suatu hukum yang jelas. lingkungan yang membatasi, apa yang menjadi harapan. Hambatan dapat muncul baik secara aktual dari lingkungan atau pun interpretasi kognitif. Konon melihat kondisi itu,

Sewaktu Bapak Mansur Ahmad masih hidup ketiga anaknya diberi waris berinisiatif mengajak kumpul keluarga pada pendiriannya bahwa yang sudah diberikan kepada kedua anaknya tidak bisa diganggu gugat lagi, dan sisa harta yang ada itulah untuk ketiga anaknya yang tidak diberi waris dan itupun pesanya supaya dibagi rata.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wawancara dengan bapak Mansur Ahmad warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

¹⁰⁶ Wawancara dengan bapak Mansur Ahmad warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

Hal ini tampak sekali pada perkembangan anak, jika anak kurang mendapatkan stimulasi, maka perkembangan psikologisnya akan terhambat. Jika stimulus yang masuk merupakan stimulus yang dapat diprediksikan dan dapat dikontrol, stimulus tersebut semakin mempunyai makna untuk diproses lebih lanjut. Tetapi jika stimulus yang masuk merupakan stimulus yang tidak dapat diprediksikan atau tidak dapat dikontrol, perhatian kecil atau mungkin pengabaian perhatian akan dilakukan. Akibatnya, pemrosesan informasi tidak akan berlangsung.

3. Pengaruh Hambatan Prilaku

Premis dasar teori ini adalah stimulasi yang berlebih atau tidak diinginkan, mendorong terjadinya arousal atau hambatan dalam kapasitas pemrosesan informasi. Akibatnya, orang merasa kehilangan kontrol terhadap situasi yang sedang berlangsung.

Pembagian harta waris dengan cara tersebut tidak bisa gugur dengan cara dibagi waris dengan alasan diatas namun jika pembagian dengan cara tersebut atas dasar saling ridha dalam artian mereka ahli waris sudah mengetahui bagian pasti seharusnya dalam Islam maka diperbolehkan karena atas dasar ridha seluruh ahli waris. Bisa dikatakan orang yang mendapatkan lebih dari ahli waris lainnya.¹⁰⁷

Perasaan kehilangan kontrol merupakan langkah awal dari teori kendala perilaku. Istilah ‘hambatan’ berarti terdapat ‘sesuatu’ dari lingkungan yang membatasi (atau menginterferensi dengan sesuatu), apa yang menjadi harapan. Hambatan dapat muncul, baik secara aktual dari lingkungan atau pun interpretasi kognitif. Dalam situasi yang diliputi

¹⁰⁷ Wawancara dengan bapak Handoko warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

perasaan bahwa ada sesuatu yang menghambat perilaku, orang merasa tidak nyaman.

Sehingga aturan hukum itu awam bagi sebagian besar masyarakat. Pemberian orang tua kepada salah seorang atau beberapa orang dari anak-anaknya yang tidak adil, dan waris bagi rata tanpa memandang jenis kelamin laki-laki dan perempuan semua disamakan dan mendapat bagaian sama.¹⁰⁸

Pengatasan yang dilakukan adalah orang mencoba menegaskan kembali kontrol yang dimiliki dengan cara melakukan antisipasi faktor-faktor lingkungan yang membatasi kebebasan perilaku. Usaha tersebut dikatakan sebagai reaktansi psikologis (*psychological reactance*). Jika usaha tersebut gagal, muncul ketidakberdayaan yang dipelajari.

Ada beberapa tipe kontrol terhadap lingkungan yaitu kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol lingkungan. Kontrol lingkungan mengarahkan perilaku untuk mengubah lingkungan misalnya mengurangi suasana yang bising, membuat jalan tidak berkelok-kelok, membuat tulisan/ angka dalam tiap lantai di gedung yang bertingkat, atau membuat pagar hidup untuk membuat rumah bernuansa ramah lingkungan. Kontrol kognitif dengan mengandalkan pusat kendali di dalam diri, artinya mengubah interpretasi situasi yang mengancam menjadi situasi penuh tantangan. Kontrol keputusan, dalam hal ini, orang mempunyai kontrol terhadap alternatif pilihan yang ditawarkan. Semakin besar kontrol yang dapat dilakukan, akan lebih membantu keberhasilan adaptasi.

¹⁰⁸ Wawancara dengan bapak Suratno warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

Kewarisan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena pembagian harta warisan dalam masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat.¹⁰⁹

Tradisi masyarakat dalam menyelesaikan suatu penyelesaian pembagaian harta warisan, maka lewat perdamaian, seorang kerabat yang merupakan ahli waris bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.

Teori kendala perilaku ini banyak dikembangkan, seseorang memperoleh kontrol melalui privasi agar kebebasan perilaku dapat diperoleh. Dinamika psikologis dari privasi merupakan proses sosial antara privasi, teritorial, dan ruang personal. Privasi yang terlalu besar menyebabkan orang merasa terasing, sebaliknya terlalu banyak orang lain yang tidak diharapkan, perasaan kesesakan (*crowding*) akan muncul sehingga orang merasa privasinya terganggu.

Privasi pada dasarnya merupakan konsep yang terdiri atas proses 3 dimensi. Pertama, privasi merupakan proses pengontrolan boundary. Artinya, pelanggaran terhadap boundary ini merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang. Kedua, privasi dilakukan dalam upaya memperoleh optimalisasi.

Seperti yang diketahui sendiri sistem pembagian harta warisan secara adat mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya adalah berbentuk patrilineal, matrilineal,

¹⁰⁹ Wawancara dengan bapak Basuki Tokoh Adat warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

parental atau bilateral, walaupun bentuk kekerabatan belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama pula.¹¹⁰

Seseorang menyendiri bukan berarti ia ingin menghindarkan diri dari kehadiran orang lain atau keramaian, tetapi lebih merupakan suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga, privasi merupakan proses multi mekanisme. Artinya, ada banyak cara yang dilakukan orang untuk memperoleh privasi, baik melalui ruang personal, teritorial, komunikasi verbal, dan komunikasi non-verbal.

Penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat Sunda menganut sistem bilateral atau parental, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai waris.¹¹¹

Ruang personal adalah ruang di sekeliling individu, yang selalu di bawa kemana saja orang pergi, dan orang akan merasa terganggu jika ruang tersebut diinterferensi, kebutuhan terhadap ruang personal terjadi ketika orang lain hadir. Ketidakhadiran orang lain, kebutuhan tersebut tidak muncul. Ruang personal biasanya berbentuk bubble dan bukan semata-mata ruang personal tetapi lebih merupakan ruang interpersonal.

Karakteristik pembagian waris kelurahan Tugu Sari adakalanya dilakukan dengan cara menunjukkan bagian kepada ahli warisnya masing-masing sebelum pewaris meninggal. Mereka membagi secara individual kepada ahli warisnya, dengan bagian anak laki-laki mendapatkan dua bagian, begitu pula dengan bagian anak perempuan mendapatkan dua bagian juga hal ini tentu berbeda dari sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam.¹¹²

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak Handoko warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

¹¹¹ Wawancara dengan bapak Basuki Tokoh Adat warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

¹¹² Wawancara dengan bapak Suparlan warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

Ruang personal ini lebih merupakan proses belajar atau sosialisasi dari orang tua. Seringkali orang tua mengingatkan anaknya untuk tidak mendekati orang asing dan lebih dekat ke orang tua terutama ibu atau anak diminta memberikan ciuman kepada saudaranya. Anak mempelajari aturan-aturan bagaimana harus mengambil jarak dengan orang yang sudah dikenal dan orang yang belum dikenalnya. Oleh karenanya, pengambilan jarak yang tepat ketika berinteraksi dengan orang lain merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan ruang personal diri dan orang lain.

4. Pengaruh Stres Lingkungan

Teori stres lingkungan pada dasarnya merupakan aplikasi teori stres dalam lingkungan. Berdasarkan model input–process–output, maka ada 3 pendekatan dalam stres yaitu stres sebagai stressor, stres sebagai respon/rekasi, dan stres sebagai proses.

Hukum waris yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwaris.¹¹³

Oleh karenanya, stres terdiri atas 3 komponen yaitu stressor, proses, dan respon. Stressor merupakan sumber atau stimulus yang mengancam kesejahteraan seseorang, misalnya suara bising, panas, atau kepadatan tinggi. Respon stres adalah reaksi yang melibatkan komponen emosional, pikiran, fisiologis, dan perilaku.

¹¹³ Wawancara dengan bapak Basuki Tokoh Adat warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

Pembagian warisan seperti tersebut mempunyai akibat hukum dan akibat bagi kerukunan dan keharmonisan pergaulan persaudaraan keluarga. Umumnya keluarga yang mengalami peristiwa seperti itu menjadi retak dan tidak rukun, terutama anak-anak yang merasa diperlakukan secara tidak adil atau didzolimi timbul ketidak senangan dan kebencian yang mendalam kepada saudara-saudaranya yang mendapatkan perlakuan istimewa dari orang tuanya.

Respon stres adalah reaksi yang melibatkan komponen emosional, pikiran, fisiologis perilaku. Proses merupakan transaksi antara *stressor* dengan kapasitas diri. Kejadian seperti ini hampir tidak ditemukan adanya penyelesaian yang melibatkan masyarakat, tokoh Agama, aparat Kelurahan apalagi Pengadilan. Sehingga seakan tidak ada lagi jalan keluarnya. Akhirnya perselisihan dan perseteruan diantara mereka semakin menjadi.¹¹⁴

Sebagain besar masyarakat kelurahan Tugu Sari kurang faham dan ada yang memang belum mengerti tentang tata cara dan aturan pelaksanaan pembagian harta waris dan pembagian warisan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan Undang-Undang yang berlaku, sehingga kebiasaan orang tua terdahulu dijadikan acuan sebagai adat peninggalan nenek moyang berpengaruh luas dari tradisi ataupun adat istiadat yang berkembang dan juga belaku pada masa dahulu hingga masa sekarang.

Proses merupakan proses transaksi antara stressor dengan kapasitas diri. Oleh karenanya, istilah stres tidak hanya merujuk pada sumber stres, respon terhadap sumber stres saja, tetapi keterkaitan antara ketiganya, ada transaksi antara sumber stres dengan kapasitas diri untuk menentukan

¹¹⁴ Wawancara dengan bapak Munawir Tokoh Agama Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

reaksi stres. Jika sumber stres lebih besar daripada kapasitas diri maka stres negatif akan muncul, sebaliknya jika sumber tekanan sama dengan atau kurang sedikit dari kapasitas diri maka stres positif akan muncul.

Keistimewaan sistem pembagian harta warisan ini adalah rumah peninggalan orang tua menjadi milik anak bungsu, sebab dia bersama orang tuanya sampai orang tuanya itu meninggal dunia. Biasanya anak bungsu mendapat warisan istimewa dari orang tua karena kasih sayang orang tua lebih banyak melimpah kepadanya sebagai anak yang terakhir dan lebih lama tinggal bersama mereka dari kakaknya.¹¹⁵

Apabila anak bungsu tidak serumah dengan pewaris, maka rumah tersebut jatuh kepada anak yang kebetulan bersama-sama / serumah dengan pewaris, dengan alasan dia yang memiliki kematian orang tuanya. Karakteristik waris kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya ini menunjukkan bahwa sebelum pewaris meninggal dunia mereka telah membagi secara individual kepada ahli warisnya dengan pembagian secara kekeluargaan dengan kebiasaan dan adanya keistimewaan bagi anak bungsu, anak laki-laki tertua sebagai penguasa yang sementara hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif mayorat laki-laki.

Dalam kaitannya dengan stres lingkungan, ada transaksi antara karakteristik lingkungan dengan karakteristik individu yang menentukan apakah situasi yang menekan tersebut menimbulkan stres atau tidak. Udara panas bagi sebagian orang menurunkan kinerja, tetapi bagi orang lain yang terbiasa tinggal di daerah gurun, udara panas tidak menghambat kinerja.

¹¹⁵ Wawancara dengan bapak Suparlan warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

Tahap reaksi tanda bahaya adalah tahap dimana tubuh secara otomatis menerima tanda-tanda bahaya yang disampaikan indra. Tubuh siap menerima ancaman atau menghindar terlihat dari otot menegang, keringat keluar, sekresi adrenalin meningkat, jantung berdebar karena darah dipompa lebih kuat sehingga tekanan darah meningkat.

Sistem mayorat laki-laki seperti yang telah dipaparkan diatas yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal.¹¹⁶

Tahap resistensi atau proses stres. Proses stres tidak hanya bersifat otomatis hubungan antara stimulus-respon, tetapi dalam proses di sini telah muncul peran-peran kognisi. Model psikologis menekankan peran interpretasi dari stressor penilaian kognitif apakah stimulus tersebut mengancam atau membahayakan.

Terkait dengan hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan kepada penguasa dan pemiliknyanya atau dari pewaris kepada waris.¹¹⁷

Hukum waris adat yang diterapkan pada masyarakat kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya sesungguhnya merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Proses penilaian terdiri atas 2 yaitu penilaian primer dan sekunder. Penilaian primer merupakan evaluasi situasi apakah sebagai sesuatu yang mengancam, membahayakan, atautkah menantang. Penilaian sekunder

¹¹⁶ Wawancara dengan bapak Mansur Ahmad warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

¹¹⁷ Wawancara dengan bapak Suparlan warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

merupakan evaluasi terhadap sumber daya yang dimiliki, baik dalam arti fisik, psikis, sosial, maupun materi. Proses penilaian primer dan sekunder akan menentukan strategi koping.

Diklasifikasikan dalam *direct action* (pencarian informasi, menarik diri, atau mencoba menghentikan stressor) atau bersifat *palliatif* yaitu menggunakan pendekatan psikologis (merasionalisasi, meditasi, menilai ulang situasi dsb). Jika respon koping tidak adekuat mengatasi stressor, padahal semua energi telah dikerahkan, orang akan masuk fase ke tiga yaitu tahap kelelahan. Tetapi jika orang sukses, maka orang dikatakan mampu melakukan adaptasi.

5. Beberapa Ekologi

Bagian yang diterima oleh para ahli waris dengan hasil yang bermacam-macam (bervariasi), dari sebagian ahli waris ada yang memperoleh harta warisan hak mereka sama rata dengan kesepakatan bersama, ahli waris yang melakukan pembagian warisan dengan cara musyawarah antar ahli waris, kemufakatan kekeluargaan yang dilakukan oleh para ahli waris dengan alasan karena adanya ahli waris yang dituakan atau adanya kerukunan keluarga di antara para ahli waris.

Anak laki-laki tertua pada masyarakat sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, namun ia berkedudukan sebagai pemegang pesan orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus keluarga ditinggalkannya, termasuk begitu pula sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal.¹¹⁸

¹¹⁸ Wawancara dengan bapak Handoko warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

Adapun proses pembagian harta warisan kepada saudara-saudaranya akan sangat tergantung pada kebijakan anak laki-laki tersebut. Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memamfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

Perilaku manusia merupakan bagian dari kompleksitas ekosistem mempunyai beberapa asumsi dasar sebagai berikut:

- a. Perilaku manusia terkait dengan konteks lingkungan
- b. Interaksi timbal balik yang menguntungkan antara manusia lingkungan. Interaksi manusia-lingkungan bersifat dinamis
- c. Interaksi manusia-lingkungan terjadi dalam berbagai level dan tergantung pada fungsi.

Salah satu teori yang didasarkan atas pandangan ekologis adalah teori setting perilaku dari premis utama teori ini organism environment fit model yaitu kesesuaian antara rancangan lingkungan dengan perilaku yang diakomodasikan dalam lingkungan tersebut. Oleh karenanya, dimungkinkan adanya pola-pola perilaku yang telah tersusun atau disebut dengan 'program' yang dikaitkan dengan setting tempat.

Keluarga lain yang juga sama-sama menjadi ahli waris. Sistem kolektif mayorat laki-laki yang diserahkan kepada anak tertua laki-laki disini dimaksudkan hanya sementara selama adik-adiknya dapat menggunakan dan memanfaatkan harta warisan yang diberikan oleh orangtuanya.¹¹⁹

¹¹⁹ Wawancara dengan bapak Suratno warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

Tetapi sering disalah tafsirkan, anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang pesan orang tua sampai saudaranya dapat mandiri dan memanfaatkan warisan yang telah diberikan kepadanya.¹²⁰

Pembagian harta warisan sudah diatur oleh Allah langsung di dalam al-Qur'an dan dilengkapi serta dijelaskan dengan beberapa hadits Nabi Saw, antara lain tentang ahli waris yang berhak, dan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun demikian, dalam masalah pembagian kecenderungan bahwa pelaksanaannya belum tidak sesuai dengan tuntutan Rasulullah pelaksanaan pembagian harta warisan masih belum mengikuti hukum waris Islam. Teori ini kurang memperhatikan proses psikologis dari perbedaan individual dan lebih menekankan uniformitas atau perilaku kolektif. Hubungan antara manusia-lingkungan lebih dijelaskan dari sisi sifat atau karakteristik sosial seperti kebiasaan, aturan, aktivitas tipikal, dan karakteristik fisik.

Sistem pembagian harta warisan di kelurahan Tugu Sari yang juga merupakan masyarakat yang dominan adalah suku sunda sangatlah beragam adanya. Sebab sebagian dari masyarakat yang masih berpegang teguh kepada kebiasaan orang terdahulunya tentu akan lebih memilih proses pembagian harta warisan secara adat.¹²¹

Dalam ilmu faraidh atau fiqhi mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang yang berhak menerima harta peninggalan

¹²⁰ Wawancara dengan bapak Muzaki Keluarga di kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

¹²¹ Wawancara dengan bapak Mansur Ahmad warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan tersebut. Beberapa ayat dan hadits mengenai kewarisan yaitu sebagai berikut, Q.S. An-Nisaa/4: 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisaa/4: 7).

Namun menurut penuturan dari salah satu warga kelurahan Tugu Sari, sistem pembagian harta warisan pada masyarakat setempat ada juga yang berpedoman kepada aturan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada bab II mengenai kewarisan yaitu pada Pasal 176: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian dari anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan. Perilaku manusia terkait dengan konteks lingkungan.

Ketetapan seperti diatas yaitu 2 berbanding 1, laki-laki mendapat dua bagian sedang perempuan mendapat satu bagian jika ia hanya seorang dengan syarat bahwa seluruh anggota keluarga yang bersama-sama merupakan ahli waris dari si mayit setuju, namun tidak menutup kenyataan bahwa sebagian besar lagi dari masyarakat kelurahan Tugu Sari yang lebih condong kepada kebiasaan leluhur mereka.¹²²

Interaksi timbal balik yang menguntungkan antara manusia dan lingkungan masyarakat yang berstatus sebagai penduduk di kelurahan

¹²² Wawancara dengan bapak Munawir Tokoh Agama Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

tersebut mayoritas memilih pembagian harta warisan secara adat untuk menghindari munculnya sifat malas dari anak laki-laki karena menganggap bahwa ia sudah berhak mendapat bagian yang dua dari yang satu baik ia bekerja atau tidak, sedang di sisi lain jika melihat anak perempuan yang lebih dominan bekerja keras dibandingkan dari anak laki-laki sementara ia hanya mendapat bagian satu dari bagian yang dua jika di bandingkan dengan anak laki-laki.

Alasan yang mungkin ada pada benak masyarakat mengenai pembagian harta warisan jika melalui aturan hukum Islam yaitu dua berbanding satu, ditakutkan si anak laki-laki tidak mau bekerja, lebih memilih untuk bermalas-malasan, enggan untuk membantu pekerjaan baik itu di sawah, kebun, ternak atau pekerjaan lainnya sebab keyakinan dalam benaknya bahwa ia telah pasti memiliki bagian dari dua itu di bandingkan dengan yang satu.¹²³

Sedang jika dilihat dari sudut anak perempuan yang telah bekerja membantu keluarga baik itu di sawah, kebun atau ternak mendapat bagian hanya 1 dibandingkan dengan anak laki-laki yang tadinya malas dan enggan untuk membantu. Jika dilihat secara naluri tentu pembagian secara dua berbanding satu dengan anak laki-laki tidaklah adil, dan hal demikian sangat rentan menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris sebab dirasa adanya ketidakadilan.

Pengaruh setting yang terlalu kecil atau terlalu besar terhadap perilaku Jika dalam suatu setting terlalu banyak partisipan yang melebihi kapasitas setting untuk beraktivitas, hal ini disebut dengan overmanning (understaffing).

¹²³ Wawancara dengan bapak Muzaki Keluarga di kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

Sebaliknya, jika terlalu sedikit partisipan dalam suatu setting maka terjadi *undermanning* (*understaffing*). Strategi adaptasi apa yang harus digunakan dalam situasi *overmanning* Pertama, meningkatkan kapasitas setting fisik yaitu memperluas atau meninggalkan setting. Kedua, melakukan kontrol terhadap orang yang akan masuk dalam setting. Dalam situasi *undermanning* setting maka yang dilakukan dengan meningkatkan peran/ role dalam rangka meningkatkan aktivitas dalam setting tersebut.

Mengenai proses pembagian harta warisan terhadap barang ataupun benda secara adat yaitu dengan mengukur berapa luas dan juga lebar benda tersebut, apakah itu sawah, ladang ataupun kebun. Jika ada barang atau benda yang produktif dengan tidak produktif, maka yang tidak produktif tersebut ukuran yang dibagikan bisa lebih luas dibanding dengan yang produktif, misalnya tanah kebun dan sawah itu berbeda penghasilannya.¹²⁴

Menurut kebiasaan bahwa anak terakhirlah yang berhak atas rumah tersebut, dalam hal demikian anak terakhir yang dimaksudkan bukan hanya berpatokan kepada anak terakhir dari beberapa saudara, melainkan anak yang terakhir menikah dan hidup lebih lama dengan si pewaris.

Pembagian warisan pada masyarakat Islam di kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya mayoritas menggunakan atau menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dengan kebiasaan kemudian berbeda dengan pembagian harta warisan secara hukum Islam, hal tersebut dibolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan kepada al-Qur'an dan seharusnya dijadikan padoman dalam menyelesaikan pembagian waris.

¹²⁴ Wawancara dengan bapak Mansur Ahmad warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

Pembagian harta warisan secara adat dianggap keliru dalam memandang hukum waris di dalam syariat Islam. Namun, pada dasarnya hukum Islam juga menerima norma hukum lain yang telah tumbuh dan berkembang norma adat dan kebiasaan masyarakat, kebiasaan membawa kemaslahatan ketertiban, kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma itu tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.¹²⁵

Selain itu tujuan dari pemberlakuan pembagian warisan secara adat ini seyogianya bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan serta bertujuan untuk tidak menimbulkan konflik persengketaan diantara para keluarga yang bersama-sama menjadi ahli waris, pembagian harta peninggalan seseorang dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan ataupun adat dengan tujuan untuk kemaslahatan diantara para pihak keluarga yang juga menjadi ahli waris dan mempunyai hak sama dalam harta tersebut.

¹²⁵ Wawancara dengan bapak Basuki Tokoh Adat warga kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa penjelasan di atas dapat diketahui kesimpulannya adalah sebagai berikut: Terdapat pengaruh psikologi lingkungan terhadap pembagian harta waris di kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya karena faktor lingkungan yang membatasi kebebasan perilaku yaitu kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol lingkungan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat yang masih berpegang teguh dengan adat yang bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat dan pembagian harta warisan pada masyarakat dilakukan secara musyawarah, kekeluargaan dengan kebiasaan yang dihadiri oleh pewaris ahli waris. Anak tertua laki-laki yang diberi mandat untuk membagi harta warisan kepada ahli waris yang lain secara adil dan rata dengan disaksikan oleh semua orang yang hadir pada saat itu.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Terkhusus kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, hendaknya mampu memberikan pemahaman tentang kewarisan Islam, tata cara pembagian harta warisan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Selain itu warga juga dituntut untuk aktif dalam mempelajari serta memahami hukum kewarisan Islam berdasarkan ketentuan ilmu fara'id dalam Islam. Sebab sebagai seorang muslim hendaknya dapat untuk

mempelajari serta mengamalkan pelajaran mengenai hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Pembagian warisan secara adat kekeluargaan, hendaknya musyawarah yang dilakukan antar ahli waris harus benar-benar adil serta sebagaimana mestinya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta dapat diterima dengan kerelaan serta meniadakan konflik kecemburuan antar ahli waris.
3. Hendaknya dalam tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan dilakukan setelah adanya musyawarah dan para ahli waris sudah mengetahui bagian masing-masing menurut hukum Islam.

DARTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Grafindo Persada, 1993
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Al-Muthlaq, Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Dian Kairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995
- Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta: 2007
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* Depok Jawa Barat: Pathan Prima Media, 2013
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

- Muhammad Daud Ali, *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006
- Muhammad Sami. *Fadhailul A'mal Kumpulan Hadits Keutamaan Thaharah, Shat, Jum'at, Zakat, Puasa, Haji, Jenazah, Jihad, Al-Qur'an, Dzikir dan Do'a, Ilmu*. Solo: Tinta Medina, 2014
- Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia Refleksi terhadap Bentuk Integrasi Hukum dalam Kewarisan di Aceh* Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Tim Redaksi Fokus Media, 2007
- Tolchah Mansoer, *Ilmu Fiqih III*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, IAIN Metro Tahun 2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1402/In.28/D.1/TL.01/11/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SISKA AYU FATIMAH**
NPM : 1502030086
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN TUGU SARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH PSIKOLOGI LINGKUNGAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS (STUDI KASUS DI KELURAHAN TUGU SARI KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 November 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 0163/In.28.2/J.AS/PP.00.9/01/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : SISKAYU FATIMAH
NPM : 1502030086
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : 12
Judul : PENGARUH PSIKOLOGI LINGKUNGAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS STUDI KASUS DI KELURAHAN TUGU SARI KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 12 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 28 Januari 2021
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),



Nurhidayati



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siska Ayu Fatimah**
NPM : 1502030086

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4 Januari 2021	√	<p>Pada sub judul B. Pengaruh Psikologi Lingkungan terhadap Pembagian Harta Waris di Kelurahan Tugasari Kec. Sumber Jaya Coba kamu kelompokkan tulisanmu itu ke dalam sub-sub judul yang lebih spesifik.</p> <p>Misalnya Faktor-faktor psikolog lingkungan yang dapat mempengaruhi pembagian harta waris di desa tugu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengaruh teknologi2. Pengaruh beban lingkungan3. Pengaruh hambatan perilaku4. Pengaruh stres lingkungan5. dll. lihat bab 2 teori	

Dosen Pembimbing II

Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Siska Ayu Fatimah
NPM. 1502030086




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siska Ayu Fatimah**
NPM : 1502030086

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 Desember 2020	√	<p>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</p> <p>Pada sub Judul B tentang Pengaruh Psikologi Lingkungan Thd Pembagian Harta Waris di Kelurahan Tugu Sari.</p> <p>Pembahasan yang kamu buat jangan seperti laporan seorang wartawan, yang melaporkan apa saja yang ada dipandangan mata dan kurang terstruktur dan sistematis.</p> <p>Di laporanmu ini, kamu mengungkapkan fakta secara kurang terarah dan sistematis sesuai arah tujuan penelitian, padahal tujuannya jelas pengaruh psikologi lingkungan terhadap pembagian harta waris.</p> <p>Dalam menulis hasil penelitian dan pembahasan, kamu tidak bisa mengabaikan begitu saja Tiori yang sudah kamu tulis di bab 2.</p>	

Dosen Pembimbing II



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs.



Siska Ayu Fatimah
NPM. 1502030086



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.idE-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siska Ayu Fatimah**
NPM : 1502030086

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22 Januari 2021	√	ACC BAB IV V Untuk Dimunaqosyahkan	

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Siska Ayu Fatimah
NPM. 1502030086



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siska Ayu Fatimah**
NPM : 1502030086

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 Januari 2021	√	ACC BAB I-IV Lanjut Ke Pembimbing I Untuk Dimunaqosyahkan	

Dosen Pembimbing II




Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs.



Siska Ayu Fatimah
NPM. 1502030086

FOTO DOKUMENTASI



LAMPIRAN:

RIWAYAT HIDUP

Siska Ayu Fatimah dilahirkan di Desa Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya pada tanggal 16 Agustus 1997, anak Keenam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Nana Sumarna dan Ibu Dasimah.

Pendidikan dasar Penulis tempuh dan berhasil lulus SD Negeri 05 Simpang Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2009, kemudian setelah itu melanjutkan di SMP Negeri 1 Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat dan selesai pada tahun 2012, Penulis melanjutkan di SMA Negeri 1 Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat selesai Tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah jurusan Ahwal Ahwal Syakhsiyyah pada Tahun 2015 sampai sekarang.

Penulis menikah dengan Fata Ahmadi pada tanggal 21 November 2019 dan dikaruniai seorang Putri bernama Nayla Muazara.